



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 99694/A4.3/KP/2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016007115 tanggal 26 Maret 2013.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,**  
**PERTAMA**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama Pegawai                        | : Dra. Hj. WIDYATMIKE GEDE MULAWARMAN, M.Hum                   |
| Tempat, Tanggal Lahir               | : TARAKAN,30-12-1964   |
| NIP                                 | : 196412301989032001   |
| Pendidikan                          | : S-2 SASTRA ILMU LINGUISTIK Tahun 1998                        |
| Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Pembina / IV/a / 01-10-2003                                  |
| Jabatan / Angka Kredit              | : Lektor Kepala / 578,8  |
| Unit Kerja                          | : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman |

terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 24 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.075.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



8ae48288401532f70140283da9c2685e

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2013

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN di Samarinda
3. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di Samarinda



l. FOTOK SUPRAYITNO, Ph.D TM  
NIP 196010051986031005